



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pengisian jabatan perangkat desa melalui mutasi jabatan antar perangkat desa dan persyaratan khusus pengangkatan perangkat desa belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Perangkat Desa yang ditempatkan sebagai staf adalah perangkat desa yang tidak terakomodir berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai penugasan oleh kepala desa dan ditugaskan sebagai staf perangkat desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengangkatan adalah kepanitian yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan perangkat desa.

16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pengangkatan perangkat desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon.
 17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat desa berupa pelaksanaan seleksi bagi calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi/penjaringan sampai diperoleh hasilnya.
 18. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia Pengangkatan untuk dapat diangkat sebagai perangkat desa.
 19. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah bakal calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh panitia pengangkatantelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
 21. Tokoh Masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di desa.
 22. Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
 23. Hari adalah hari kalender.
 24. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 25. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 26. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
 27. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota;

- d. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Seksi di Kecamatan dan/atau unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait di tingkat kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan wewenang panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan perangkat desa;
 - b. menghadiri rapat pembentukan panitia pengangkatan;
 - c. mengawasi tahapan pelaksanaan pengangkatan perangkat desa;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan perangkat desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan perangkat desa;
 - g. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan perangkat desa;
 - h. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan perangkat desa kepada panitia pengendali.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Camat.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipi 3 (tiga) ayat yakni ayat (10a), ayat (10b) dan ayat (10c), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Calon perangkat desa yang telah ditetapkan dengan surat keputusan panitia pengangkatan berhak mengikuti penyaringan.
- (2) Penyaringan calon perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. seleksi ujian tertulis;
 - b. seleksi ujian praktik komputer;
 - c. seleksi wawancara; dan
 - d. penilaian/penghargaan.
 - 1) jenjang pendidikan;
 - 2) pengabdian; dan
 - 3) tempat tinggal.
- (3) Tempat penyaringan calon perangkat desa ditetapkan oleh panitia pengangkatan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi serta keamanan.
- (4) Seleksi ujian tertulis, praktik komputer dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan skor sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis dengan skor maksimal 60 (enam puluh);
 - b. ujian praktik komputer dengan skor maksimal 30 (tiga puluh);
 - c. wawancara dengan skor maksimal 10 (sepuluh).

- (5) Materi seleksi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. pengetahuan umum; dan
 - b. kewilayahan.
- (6) Materi ujian praktik komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. operasi file, printer dan LCD proyektor;
 - b. mengoperasikan aplikasi word, excel dan powerpoint; dan
 - c. korespondensi melalui email.
- (7) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. wawasan kebangsaan;
 - b. perilaku dan budi pekerti.
- (8) Seleksi ujian tertulis, ujian praktik komputer, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang kompeten.
- (9) Penghargaan terhadap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan skor sebagai berikut:
 - a. pendidikan D-1 (Diploma satu) = 1 (satu);
 - b. pendidikan D-2 (Diploma dua) = 2 (dua);
 - c. pendidikan D-3 (Diploma tiga) = 3 (tiga);
 - d. pendidikan D-4 (Diploma empat) atau S-1 (Strata satu) = 4 (empat);
 - e. pendidikan S-2 (Strata dua) = 5 (lima); dan
 - f. pendidikan S-3 (Strata tiga) = 6 (enam).
- (10) Penghargaan terhadap pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan skor sebagai berikut:
 - a. pernah menjadi kepala desa atau anggota/pernah menjadi anggota BPD, paling banyak 7 (tujuh);
 - b. pernah atau sedang menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa, paling banyak 5 (lima); dan
 - c. dalam hal calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan skor paling banyak 10 (sepuluh).
- (10a) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 3) diberikan sebagai berikut:
 - a. bertempat tinggal di desa setempat dalam jangka waktu lebih 2 (dua) tahun = 5 (lima);
 - b. bertempat tinggal di desa setempat dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun = 4 (empat);
 - c. bertempat tinggal di kelurahan/desa lain yang se-wilayah Kecamatan dengan desa setempat = 3 (tiga);
 - d. bertempat tinggal di luar kecamatan dengan desa setempat = 2 (dua); dan
 - e. bertempat tinggal di luar kabupaten desa setempat = 1 (satu).
- (10b) Jangka waktu bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) huruf a dan huruf b dihitung berdasarkan tanggal penerbitan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan tanda penduduk.
- (10c) Desa setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (10a) merupakan desa yang menyelenggarakan penjangkangan dan penyaringan calon perangkat desa.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, jumlah soal, skor dan standar kelulusan dari seleksi ujian tertulis, ujian praktik komputer dan wawancara diatur oleh panitia pengangkatan.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 25 diubah, ditambahkan 7 (tujuh) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Mutasi jabatan perangkat desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa atau untuk penataan perangkat desa.
- (2) Mutasi jabatan perangkat desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- kekosongan jabatan sekretaris desa dapat diisi dengan mutasi dari jabatan kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun;
 - dalam hal mutasi kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun untuk mengisi jabatan sekretaris desa yang kosong wajib pernah menjabat sebagai pelaksana tugas sekretaris desa;
 - kekosongan jabatan kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun atau perangkat desa yang ditempatkan sebagai staf;
 - mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala urusan, diisi dari perangkat desa atau perangkat desa yang ditempatkan sebagai staf yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala seksi, diisi dari perangkat desa atau perangkat desa yang ditempatkan sebagai staf yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dusun, diisi dari perangkat desa atau perangkat desa yang ditempatkan sebagai staf yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat.
- (3) Mutasi jabatan perangkat desa untuk penataan perangkat desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- sekretaris desa dapat dimutasikan ke jabatan kepala seksi atau kepala dusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja;
 - kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun, dapat dimutasikan ke jabatan sekretaris desa dengan seleksi jabatan oleh kepala desa;
 - kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun atau perangkat desa yang ditempatkan sebagai staf dapat dimutasikan ke jabatan kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun;
 - mutasi untuk penataan jabatan perangkat desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru; dan
 - menduduki jabatan terakhir sebagai perangkat desa paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan perangkat desa dalam jabatan.
- (4) Mutasi jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.

- (5) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah/sertifikat keahlian komputer;
 - c. telah memiliki pengalaman menjabat sebagai perangkat desa paling singkat selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai perangkat desa;
 - d. memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang administrasi pemerintahan; dan
 - e. mendapatkan nilai tertinggi dalam seleksi yang diselenggarakan oleh tim seleksi jabatan.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang mendapat nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, penentuan calon sekretaris desa ditetapkan berdasarkan pada jenjang pendidikan yang paling tinggi.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki jenjang pendidikan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penentuan calon sekretaris desa ditetapkan berdasarkan pada masa kerja paling lama.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki masa kerja paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan calon sekretaris desa ditetapkan berdasarkan pada usia yang paling tua.
- (9) Seleksi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berupa tes wawancara dengan materi pemerintahan desa.
- (10) Tim seleksi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e berjumlah 3 (tiga) orang dengan susunan keanggotaan:
 - a. kepala desa sebagai ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (11) Keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 21 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006